

BAB III

ISTIHSÂN SEBAGAI METODE ISTINBÂTH HUKUM

A. Definisi *Istihsân*

Secara etimologi, *istihsân* (الإِسْتِحْسَانُ) berarti menilai sesuatu sebagai baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik.⁸⁶ Dari pengertian secara bahasa tersebut *istihsân* bisa di ibaratkan dengan adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk dilaksanakan.

Sedangkan menurut istilah *ushûl*, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama'.⁸⁷ Ibnu Subki menjelaskan dua definisi *istihsân*, meliputi:

عُدُولٌ عَنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ

“Beralih dari penggunaan suatu *qiyâs* kepada *qiyâs* lain yang lebih kuat dari padanya (*qiyâs* pertama).”

⁸⁶ Abdul Rahmat Dahlan, *Ushul*, 142

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 325.

عُدُولٌ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَى العَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ

“Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.”

Menurut Ibnu Subki definisi yang pertama tidak diperdebatkan sebab yang terkuat diantara dua *qiyâs* harus didahulukan. Namun ada beberapa pihak yang menolak definisi Ibnu Subki yang kedua sebab bila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti itu pada masa Nabi atau sesudahnya, dan Nabi tidak menolaknya maka sudah pasti ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk *nash* atau *ijma*'. Adat yang seperti itu harus diamalkan secara pasti, namun bila tidak terbukti kebenarannya maka cara tersebut ditolak.

Istihsân menurut Imam Malik sendiri berarti:⁸⁸

العَمَلُ بِأَفْوَى الدَّلِيلَيْنِ, أَوْ الأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

“Menerapkan yang terkuat diantara dua dalil, atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum.”

Namun menurut kalangan ulama' Malikiyah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syatibi bahwa:⁸⁹

وَهُوَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

“*Istihsân* dalam madzhab maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.”

Al-Syathibi mengatakan *istihsân* dalam madzhab Maliki berarti berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil umum (*kulli*), maksudnya adalah mendahulukan *mashlahat* dari pada *qiyâs*. *Istihsân* dalam madzhab ini merupakan pengecualian dari dalil umum, sedangkan *istihsân*

⁸⁸ Rahmat Dahlan, *Ushul*, 197

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 325-326, lihat juga Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqat Fi Ushûl al-Ahkam*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr), 207

dengan *qiyâs khafy* tidak dikenal dalam madzhab Maliki.⁹⁰ *Istihsân* bukanlah berarti menetapkan hukum sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu semata, melainkan menetapkan hukum sesuai dengan kehendak syara' yang diketahui secara utuh dalam contoh-contoh ketetapan *syara'*. Seperti masalah-masalah yang oleh *qiyâs* dikehendaki suatu hukum, akan tetapi bila masalah itu ditetapkan hukumnya dengan *qiyâs* maka akan mengakibatkan lenyapnya *mashlahat* dari sudut lain atau mengakibatkan timbulnya kerusakan.⁹¹

Ibnu Qudamah, ulama' dari kalangan Hanabilah memberikan 3 definisi bagi *istihsân*, meliputi:⁹²

1. **أَلْعَدْلُ بِحُكْمِ الْمَسْئَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِذَلِيلٍ خَاصٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ**

“Beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Sunnah”

Menurut definisi ini, seorang mujtahid tidak menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan pada kasus yang sejenis dengan kasus itu karena ia mengikuti dalil lain dari Al-qur'an dan Sunnah.

2. **أَنَّهُ مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ**

“*Istihsân* itu ialah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemikiran akalunya.”

Definisi ini menimbulkan pertentangan dikalangan para ulama sebab belum tentu yang dianggap baik oleh mujtahid itu, pada kenyataannya belum tentu lebih baik.

3. **ذَلِيلٌ يَنْقَدِخُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّعْيِيرِ عَنْهُ**

⁹⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqat*,

⁹¹ Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 23

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul*.

“Dalil yang muncul dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.”

Ibnu Subki menyanggah definisi ini bahwa jika dalil yang muncul dalam diri mujtahid itu nyata adanya maka cara tersebut dapat diterima dan tidak ada kesukaran dalam menjelaskan dalil tersebut, namun jika dalil tersebut tidak benar maka cara *istihsân* seperti itu ditolak.

Dikalangan ulama⁹³ Hanafiyah, Al-Sarakhsi mengemukakan dua rumusan mengenai *istihsân*.⁹³

1. *الْعَمَلُ بِالْإِجْتِهَادِ وَغَالِبِ الرَّأْيِ فِي تَقْدِيرِ مَا جَعَلَهُ الشَّرْعُ مَوْكُولًا إِلَىٰ أَرَأَيْنَا.*

“Beramal dengan *ijtihad* dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara’ menyerahkannya kepada pendapat kita.”

2. *الدَّلِيلُ الَّذِي يَكُونُ مُعَارِضًا لِلْقِيَاسِ الظَّاهِرِ الَّذِي تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْأَوْهَامُ قَبْلَ إِنْعَامِ التَّأَمُّلِ فِيهِ وَبَعْدَ إِنْعَامِ التَّأَمُّلِ فِي حُكْمِ الْعَادَةِ وَإِنْبَاهُهَا مِنَ الْأَصُولِ يَطْهَرُ أَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي عَارِضَهُ فَوْقَهُ فِي الْقُوَّةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ هُوَ الْوَاجِبُ*

“Dalil yang menyalahi *qiyas* yang *dzahir* yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi *qiyas* itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.

Dalam definisi kedua terkandung adanya perbenturan dalil dengan *qiyâs dhâhir*. Sebelum ada penelitian yang mendalam mengenai dalil tersebut, dalil tersebut disangka lemah. Setelah melakukan penelitian yang mendalam ternyata dalil tersebut ternyata lebih kuat dari pada *qiyâs* maka dipandang lebih baik menggunakan dalil itu dari pada menggunakan *qiyâs* yang menurut lahirnya kuat.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 327., lihat juga Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz X (Mesir: Mathba’at Al-Sa’adat, 1321 H), 145.

Meninggalkan beramal dengan *qiyâs* untuk mengamalkan dalil itu disebut *istihsân* menurut kalangan Hanafiyah.⁹⁴

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili merumuskan dua definisi yaitu⁹⁵

تَرْجِيحُ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيِّ بِنَاءٍ عَلَى دَلِيلٍ

“Lebih mengunggulkan *qiyâs khafy* dari pada *qiyâs jalî* berdasarkan alasan tertentu”

إِسْتِثْنَاءُ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ مِنْ أَسْلِ كُلٍِّّ أَوْ قَضِيَّةٍ عَامَّةٍ بِنَاءً عَلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ يَفْتَضِي ذَلِكَ

“Mengecualikan hukum kasus tertentu dari pada prinsip hukum atau premis yang bersifat umum, berdasarkan alasan tertentu yang menuntut berlakunya pengecualian tersebut.”

Sebelum Abu Hanifah menggunakan istilah *istihsân*, ulama-ulama sebelumnya telah menggunakan istilah ini. Ilyas ibn Mu’awiyah seorang hakim dalam pemerintahan Umayyah pernah berkata:⁹⁶

قَيْسُوا الْقَضَاءَ مَا صَلَحَ النَّاسُ فَإِذَا فَسَدُوا فَاسْتَحْسِنُوا مَا وَجَدْتُمُ الْقَضَاءَ إِلَّا مَا يَسْتَحْسِنُ النَّاسُ

“Tidaklah saya menemukan *qadhi*, melainkan apa yang dipandang baik manusia”.

Sesudah Abu Hanifah menjadi seorang mujtahid dan ahli falsafah dalam bidang hukum, istilah *istihsân* sering digunakan sehingga menyaingi *qiyâs*.

Umpamanya Abu Hanifah berkata:

أَقْيَاسُ يَفْضِي بَكْذَا وَالْإِسْتِحْسَانُ بَكْذَا وَالْإِسْتِحْسَانُ نَأْخُذُ وَالْقِيَاسُ يَفْضِي بَكْذَا وَلَكِنْ نَسْتَحْسِنُ كَذَا. وَلَوْلَا الرِّوَايَةُ لَفَلْتُمُ بِالْقِيَاسِ. إِنَّا أَثْبَتْنَا كَذَا بِالْإِسْتِحْسَانِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ

“*Qiyâs* memutuskan begini, sedang *istihsân* memutuskan begitu. Kami mengambil *istihsân*. *Qiyâs* memutuskan begini, akan tetapi kami ber*istihsân*, andaikata tidak ada riwayat tentulah saya menggunakan *qiyâs*. Kami menetapkan demikian dengan jalan *istihsân*, tidak bersesuaian dengan *qiyâs*”.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 328.

⁹⁵ Rahman Dahlan, *Ushul*, 198

⁹⁶ Muhammad Nuruddin dan Radiah Idris “*Dasar Istihsan Sebagai Suatu Sumber Hukum*”, http://lamanpenditabitara.blogspot.com/list/bloggers/dasar_istihsan_sebagai_suatu_sumber_hukum.doc diakses tanggal 24 Januari 2012

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli hukum yang amat pandai menggunakan sumber *istihsân* dan banyak merujuk masalah-masalah berdasarkan sumber *istihsân*. Imam Abu Hanifah bahkan diberi gelar '*Imam Istihsân*' sebagaimana beliau digelari imam *ahlul ra'yi*.⁹⁷

B. Macam-Macam *Istihsân*

Istihsân merupakan upaya seorang mujtahid menemukan serta menetapkan suatu hukum dengan tidak menggunakan dalil dalam bentuk *qiyâs*, dalam bentuk hukum *kullî* atau dalam bentuk kaidah umum, namun sebagai gantinya mujtahid tersebut menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyâs* lain yang dinilai lebih kuat, atau *nash* yang ditemukannya, atau *'urf* yang berlaku, atau keadaan darurat atau hukum pegecualian. Hal tersebut disebabkan mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat..

Istihsân dapat dilihat dari beberapa segi, baik dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya maupun dari segi sandaran atau dasar yang diikutinya saat beralih dari *qiyâs*.⁹⁸

1. Ditinjau dari dalil yang digunakan pada saat beralih dari *qiyâs*
 - a. Beralih dari apa yang dituntut oleh *qiyâs dhahir* (*qiyâs jâly*) kepada yang dikehendaki oleh *qiyâs khafy* (الْقِيَاسُ الْخَفِيُّ فِي مُقَابَلَةِ الْقِيَاسِ الْجَالِيّ). Dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan *qiyâs dhâhir* dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan *qiyâs khafy* karena menuntut perhitungannya cara tersebutlah yang lebih tepat.

⁹⁷ Muhammad Nuruddin dan Radiah Idris "*Dasar Istihsan Sebagai Suatu Sumber Hukum*",

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 328.

Qiyâs jāly ialah *qiyâs* yang jelas ‘*illat*-nya, tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syari’at lemah, sedangkan *qiyâs khafi* ialah *qiyâs* yang samar ‘*illat*-nya, namun pengaruhnya dalam mencapai tujuan syari’ah lebih kuat.⁹⁹ Contohnya pada kasus tanah wakaf pertanian (sawah).

- b. Beralih dari apa yang dituntut oleh *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus.¹⁰⁰ Dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah dalam keadaan tertentu tidak digunakan, namun sebagai gantinya menggunakan dalil khusus.
- c. Beralih dari tuntutan hukum *kullî* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.¹⁰¹

كُلُّ دَلِيلٍ فِي مُقَابَلَةِ الْقِيَاسِ يَفْتَضِي الْعُدُولَ مِنْ نَصٍّ أَوْ أَثَرٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ
ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِهَا

“Segala dalil yang mengimbangi qias dan mengharuskan kita berpindah dari qias pada yang mengimbangnya lantaran ada sesuatu nas atau atsar atau ijma atau darurat”.¹⁰²

2. Ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dasar dalam peralihan untuk menempuh cara *istihsân* oleh mujtahid
 - a. *Istihsân* yang sandarannya adalah *qiyâs khafy*

Mujtahid meninggalkan *qiyâs* yang pertama karena ia menemukan bentuk *qiyâs* yang lain, meskipun *qiyâs* yang lain itu dari satu segi memiliki kelemahan, namun dari segi pengaruhnya terhadap

⁹⁹ Asmawi, *Perbandingan*, 110

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 329.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul*.

¹⁰² Muhammad Nuruddin dan Radiah Idris “*Dasar Istihsan Sebagai Suatu Sumber Hukum*”, http://lamanpenditabitara.blogspot.com/list/bloggers/dasar_istihsan_sebagai_suatu_sumber_huku_m.doc diakses tanggal 24 Januari 2012

kemaslahatan lebih tinggi. Cara seperti ini oleh mujtahid dinilai sebagai cara terbaik dalam menentukan hukum. Dengan demikian menggunakan *istihsân* berarti berdalil dengan menggunakan *qiyâs khafy*. Hal ini disebut juga dengan *istihsân qiyâsî*.¹⁰³

Pada dasarnya, bila dilihat dari segi kejelasan ‘*illat*-nya maka *qiyâs jâly* lebih pantas didahulukan atas *qiyâs khafy*. Menurut madzhab Hanafi bilamana mujtahid memandang bahwa *qiyâs khafy* lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan *qiyâs jâly*, maka *qiyâs jâly* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil *qiyâs khafy*.

b. *Istihsân* yang sandarannya adalah *nash*.

Mujtahid tidak menggunakan *qiyâs* atau cara biasa dalam menetapkan suatu hukum disebabkan ada *nash* yang menuntunnya. Ketentuan umum dan *qiyâs* tidak digunakan sebab *nash* yang mengatur pengecualian tersebut yang digunakan inilah yang kemudian disebut *istihsân bi an-nash*. Misalnya pada jual beli *salam*. Berdasarkan dalil umum tidak boleh. Karena Nabi saw bersabda: ”*Janganlah kamu menjual yang tidak kamu miliki*”. Namun karena ada dalil khusus maka jual beli *salam* dibolehkan.¹⁰⁴

c. *Istihsân* yang sandarannya adalah ‘*urf*’ (adat) disebut juga *istihsân bi al-‘urf*.

¹⁰³ Rahmad Dahlan, *Ushul*, 198.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 332

Mujtahid menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku umum dalam suatu keadaan.¹⁰⁵

d. *Istihsân* yang sandarannya adalah darurat (*istihsân bi ad-dharurah*).

Mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian. Contohnya pada sumur yang kejatuhan najis.¹⁰⁶

e. *Istihsân bi al-ijma'* (*istihsân* yang didasarkan pada *ijma'*).

Meninggalkan penggunaan dalil *qiyâs*, karena adanya *ijma'* ulama' yang menetapkan hukum yang berbeda dari tuntutan *qiyâs*.¹⁰⁷ Bisa saja mujtahid berfatwa terhadap suatu masalah yang berlawanan dengan *qiyâs* atau dengan kehendak dari sesuatu dalil yang umum, atau mereka berdiam diri tidak membantah sesuatu '*urf* masyarakat yang berlawanan dengan hukum *qiyâs*. Contohnya pada kasus jual beli *istishna'* (pesanan). Menurut *qiyâs* semestinya akad itu batal. Sebab objek akad tidak ada ketika akad itu berlangsung. Akan tetapi transaksi model ini telah dikenal dan sah sepanjang zaman, maka ia dipandang sebagai *ijma'*.

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul*, lihat juga Rahmad Dahlan, *Ushul*, 200, lihat juga Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005),144

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 333 lihat juga Rahmad Dahlan, *Ushul*, 202.

¹⁰⁷ Iskandar Usman, *Istihsan*, 50-51

3. Menurut Al-Syatibi, dikalangan madzhab Maliki dikenal pula *istihsân* yang dalam prakteknya dinamakan dengan *istishlâh (istihsân bi al-mashlahah)*.¹⁰⁸
 - a. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan *'urf* (kebiasaan).
 - b. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemashlahatan manusia.
 - c. Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat.

C. Kekuatan *Istihsân* Sebagai Sumber *Istinbâth* Hukum

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai keabsahan *istihsân* sebagai *hujjah* atau dalil pokok dalam pengambilan hukum. Kelompok Daud Ad-Dhahiri, Mu'tazilah dan sebagian Syi'ah yang menafikan *qiyâs*, mereka menolak *istihsân* sama sekali. Sedangkan kelompok Hanafiyah, khususnya Abu Hanifah menerima *istihsân* sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan Imam Syafi'i merupakan kelompok yang kadang menggunakan dan kadang menolak *istihsân*.¹⁰⁹ *Istihsân* terdapat dalam *Ushûl Fiqh* Maliki dan Hanafi sebab mereka yang melakukan *istinbâth* hukum dengan *istihsân*. Sedangkan al-Syafi'i termasuk ulama yang sangat keras mengkritik *istihsân* dan madzhab Hanbali tidak berbicara mengenai *istihsân* dan tidak ditemui pembahasan tentang *istihsân* madzhab Hanbali. Mereka

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 333

¹⁰⁹ Rahman Dahlan, *Ushul*, 203

tidak melakukan *istinbâth* dengan *istihsân* tetapi tidak menolak *istihsân* yang dilakukan oleh madzhab Malik dan Hanafi.¹¹⁰

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama' yang membela dan mendukung *istihsân* dengan ulama' yang menentang *istihsân*. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan *lafadz istihsân*, karena dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Az-Zumar: 17-18:

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿١٨﴾

“Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, (17) Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (18).”¹¹¹

Sebagaimana ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud¹¹²

فَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun adalah baik.”¹¹³

Beberapa pandangan ulama' terhadap kehujjahan *istihsân*, berikut diantaranya:

1. *Istihsân* dalam *Ushûl Al-Fiqh* Imam Malik

Istihsân menurut golongan Malikiyah adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan-kemashlahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus, sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya tersebut. Jika tetap dipertahankan asal dalil umum tersebut, maka akan mengakibatkan tidak tercapainya *mashlahat* yang dikehendaki oleh dalil umum itu. Tujuan syari'at harus terlaksana seoptimal mungkin.¹¹⁴

¹¹⁰ Iskandar Usman, *istihsân*, 19

¹¹¹ Q.S. Az-Zumar (39):17-18

¹¹² Hadts ini termasuk *qaul ash-shahâbi*, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958), 198-206

¹¹³ Satria Effendi, *Ushul*, 146.

¹¹⁴ As-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, 207. lihat juga Iskandar Usman, *istihsân*, 20.,

Al-Qarafi mengatakan *istihsân* adalah meninggalkan *qiyâs* yang menyebabkan berlebih-lebihan dalam menetapkan hukum dengan memalingkan dari padanya pada beberapa tempat karena ada sesuatu yang mempengaruhi hukum yang mengkhususkan masalah ini, maksudnya adalah bahwa *qiyâs* itu ditinggalkan karena ada sesuatu yang baik berupa *mashlahat* atau '*urf* atau *ijma'* atau *raf' al-harj wa al-masyaqqat*.¹¹⁵

Malikiyah menggunakan *istihsân* tidak keluar dari dalil-dalil syara' melainkan beramal dengan dalil syara' itu sendiri dan meninggalkan dalil syara' yang lain. Dalil syara' yang diamalkan kadangkala berupa *mashlahat* atau *ijma'* atau '*urf*. Imam Malik mentakhsiskan dalil umum atau *qiyâs* dengan *mashlahat* dengan pertimbangan bahwa *mashlahat* Imam Malik berdasarkan salah satu jenis yang diutamakan *Al-Syari'* secara keseluruhan, maka tidak ada halangan beramal dengan *mashlahat* itu meskipun bertentangan dengan dalil umum atau *qiyâs*. Karena yang bertentangan dengan dalil umum atau *qiyâs* ini, pada hakikatnya adalah *nash-nash* yang banyak yang mendukung suatu jenis *mashlahat*. *Mashlahat* menurut Malikiyah adalah *mashlahat* yang merujuk kepada dasar yang *qath'i* yang diambil dari induksi *nash-nash syara'* atau *al-mashlahat* yang *mula'imat* (sesuai) yang dibenarkan oleh *nash-nash syara'*.¹¹⁶

Fikih Maliki merupakan fikih yang sangat memperhatikan kaidah-kaidah umum (*al-qawâid al-ammât*) dan dasar-dasar yang universal (*al-ushûl al-kulliyat*) karena bersifat *qath'i* sedangkan dalil-dalil '*aqli* (dalil-dalil yang dihasilkan dari pemikiran manusia) tidak *qath'i* dengan sendirinya, maka cara sampai kepada

¹¹⁵ Iskandar Usman, *istihsan*, 30.

¹¹⁶ Iskandar Usman, *istihsan*, 31.

qath'i ialah dengan melalui induksi.¹¹⁷ Dengan demikian maka kaidah *istihsân* dalam hubungannya dengan dalil fiqih merupakan suatu kaidah yang *qath'i* yang diambil pengertiannya dari sejumlah dalil nash yang saling mendukung kepada suatu pengertian yang memberi faidah *qath'i*. Oleh sebab itu kaidah *istihsân* merupakan kaidah umum yang ditarik secara induksi pada tingkat umum yang ditarik dari lafadz itu, diterapkan kepada setiap peristiwa yang ada relevansinya dan ditetapkan hukumnya dengan memasukkannya kedalam kategori objek yang umum itu, jika peristiwa itu merupakan masalah khusus.

Dalam hal ini As-Syathibi berkata:¹¹⁸

إِنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا اسْتَفْرَى مَعْنَى عَامًّا مِنْ أَدْلَةٍ خَاصَّةٍ وَأَطْرَدَ لَهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمْ يَقْتَرِبْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ عَلَى خُصُوصٍ نَازِلَةٍ تُعِينُ، بَلْ تَحْكُمُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً بِالذُّخُولِ تَحْتَ عُمُومِ الْمَعْنَى الْمُسْتَفْرَى مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ بِقِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ إِذْ صَارَ الْمُسْتَفْرَى مِنْ عُمُومِ الْمَعْنَى كَالْمُتَّصِلِ بِصِيغَةٍ عَامَّةٍ فَكَيْفَ تَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى صِيغَةٍ خَاصَّةٍ بِمَطْلُوبِهِ

“Apabila mujtahid menarik kesimpulan secara induksi dari dalil-dalil khusus dan menggeneralisasinya, maka setelah itu ia tidak membutuhkan lagi dalil khusus terhadap suatu peristiwa, akan tetapi kesimpulan itu dapat diterapkan kepadanya jika peristiwa itu secara khusus masuk dalam pengertian umum hasil induksi tanpa perlu pembenaran dengan *qiyâs* atau dalil lainnya. Karena induksi dari umum makna sama dengan dalil yang dinashkan dengan lafadz umum. Kalau sudah demikian, maka untuk apa lagi mencari lafadz yang khusus.

Beramal dengan *istihsân* berarti beramal dengan *nash-nash syara'* yang dihasilkan secara induktif. Seorang mujtahid apabila mentakhsiskan umum *nash* dengan *mashlahat* atau mengutamakan *mashlahat* atas *qiyâs*, itu tidak lain daripada menerapkan *nash-nash syara'* yang menjadikan *takhsis* atau

¹¹⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, Juz I, 35 dan 87

¹¹⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, Juz III, 304

pengutamaan itu sebagai suatu kaidah yang dibenarkan oleh *syari'* dan menetapkan hukum-hukum cabang sesuai dengan kaidah itu dan menjadikan pegangan dalam pembuatan undang-undang.¹¹⁹

Husain Hamid Hassan berpendapat bahwa *istihsân* kembali kepada nash dari dua segi, yaitu:¹²⁰

- a. Kaidah *istihsân* merupakan kaidah yang diambil dari *nash-nash syara'* dengan cara induksi yang memberi faedah *qath'i*, maka beramal dengan *istihsân* berarti beramal dengan *nash-nash syara'* tersebut.
- b. Pada kaidah *istihsân*, mujtahid kembali kepada dalil *syara'* yang juga diambil dari induksi *nash-nash syari'at*. *Ijma'* dan *'urf* merupakan dalil *syara'* yang diakui keujjahannya oleh *nash-nash syara'*. Adapun *mashlâhah* adalah *mashlâhat* yang didukung oleh *nash-nash syara'* (*mursalah/ mula'imah*) bukan didukung oleh *mashlâhah ghâribah*.

2. *Istihsân* dalam *Ushûl Al-Fiqh Imam Hanafi*.

Madzhab Hanafi tetap berpegang kepada *istihsân*, karena mereka menggunakannya dengan tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat, bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama' yang menentang *istihsân*. Mereka berpendapat dalam posisi *istihsân* ini, melakukan *istihsân* lebih utama dari pada melakukan *qiyâs*. Pada dasarnya dalam praktek *istihsân* ini, tidak mesti ada dalil yang bertentangan, tetapi *istihsân* itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat sekaligus menggugurkan dalil yang lemah. *Istihsân* itu juga dilakukan dengan cara meninggalkan *qiyâs* karena ada dalil-dalil lain yang lebih

¹¹⁹ Iskandar Usman, *Istihsân*, 35

¹²⁰ Husain Hamid Hassan, *Nazhâriyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dâr al-Nahdat al-Arabiyyat, tt), 258-259

kuat yang diambil dari teks *al-qur'an*, *hadits*, *ijma'*, adanya darurat atau *qiyâs khafy*.

Menurut al-Karkhi yang dimaksud dengan *istihsân* ialah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebanding kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki perpalingan (*أَنْ يَّعْدَلَ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَّمَ فِي نَظَائِرِهِمَا*) (إلى خِلافَةٍ لَوْجَهٍ أَقْوَى يَقْصَدُ الْعُدُولَ).¹²¹

Hal ini sesuai dengan asas *istihsân* bahwa penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum karena ada sesuatu yang menjadikan keluar dari kaidah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kehendak *syara'* daripada tetap berpegang kepada kaidah itu. Dasar pertimbangan madzhab Hanafi dalam menetapkan hukum dengan *istihsân* ialah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain terealisasinya dan terpeliharanya kemaslahatan umat sebagai tujuan *syari'ah* (*maqâsid syari'ah*).¹²² *Istihsân* bisa menjadi dalil *syara'* dan dapat menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh *qiyâs* atau umum *nash*.¹²³

Istihsân berarti beramal dengan *mashlahat* yang menghendaki tidak diterapkannya kaidah umum atas beberapa peristiwa karena tidak dapat merealisasi 'illat atau dasar kaidah itu, yang akan mengakibatkan hukum itu

¹²¹ Husain Hamid Hassan, *Nazhâriyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dâr al-Nahdat al-Arabiyyat, tt) 585

¹²² Iskandar Usman, *Istihsan*, 67

¹²³ Husain Hamid Hassan, *Nazhâriyat*, 594

kejam, serta menimbulkan kesukaran bagi manusia. Islam datang dengan dasar utamanya menghilangkan kesukaran.¹²⁴ Allah SWT berfirman Al-Baqarah: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”¹²⁵

Jelaslah bahwa *istihsân* dengan *qiyâs khafy* dalam berhadapan dengan *qiyâs jâli* atau kaidah umum merupakan penerapan yang benar terhadap kaidah umum atau *qiyâs*, bukan berarti keluar dari *qiyâs*, selama masalah itu mengandung makna yang dapat mengeluarkannya dari kaidah umum itu atau dapat mengeluarkan dari pemberlakuan ‘*illat qiyâs* padanya. *Istihsân* dengan *ijma’* atau ‘*urf* sebenarnya didasarkan kepada *istihsân* dengan *mashlahat*. *Fuqaha’* sepakat menetapkan sah melakukan muamalat yang sudah biasa dilakukan masyarakat, sebab menetapkan sahnya itu merupakan *mashlahat* yang sesuai dengan kehendak atau tujuan umum pembuat *syari’at* (*syari’*). Dasar pertimbangan ulama’ dalam menetapkan hukum dengan *istihsân* adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat atau terealisasinya kemashlahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan *syari’ah* (*maqâshid as-syari’ah*).¹²⁶

3. *Istihsân* dalam *Ushûl Al-Fiqh* Imam Syafi’i

Istihsân menurut Imam Syafi’i merupakan pendapat yang tidak bersandarkan kepada keterangan (*al-khabar*) dari salah satu dari empat dalil *syara’* yaitu Al-Qur’an, *sunnah*, *ijma’* dan *qiyâs*. Apabila seorang mujtahid menfatwakan suatu hukum dan hukum itu tidak diambil dari *al-khabar* itu secara

¹²⁴ Iskandar Usman, *Istihsan*, 65

¹²⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 185

¹²⁶ Husain Hamid Hassan, *Nazhâriyat*, 242., lihat juga Al-Syathibi, *al-Muwâfaqât*, 207

lafadz dan juga tidak diambil dari logikanya secara *qiyâs* serta tidak ada *ijma'* pada hukum tersebut, maka fatwa tersebut disebut *istihsân*. Menurut Imam Syafi'i, haram hukumnya bagi seseorang berpendapat dengan *istihsân* apabila *istihsân* itu bertentangan dengan *al-khabar* (kitab dan sunnah), *khabar* merupakan sesuatu yang berharga yang diteliti maknanya oleh mujtahid untuk memperoleh pengertian yang benar. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam *Ar-Risâlat* berikut ini.¹²⁷

هَذَا كَمَا قَلْتِ وَالْإِجْتِهَادُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مَطْلُوبٍ وَالْمَطْلُوبُ لَا يَكُونُ أَبَدًا إِلَّا عَلَى عَيْنِ قَائِمَةٍ تُطَلَّبُ بِدَلَالَةٍ يُقْصَدُ بِهَا إِلَيْهَا أَوْ تَشْبِيهِهِ عَلَى عَيْنِ قَائِمَةٍ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ حَرَامًا عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِالِاسْتِحْسَانِ إِذَا خَالَفَ الْإِسْتِحْسَانَ الْخَيْرَ

Seorang mujtahid bisa memahami *al-khabar* itu dengan *qiyâs* dan seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat kecuali dari segi ijtihad. Ijtihad merupakan upaya mencari kebenaran, dengan demikian tidak boleh seseorang mengatakan “aku menganggap baik” tanpa melakukan *qiyâs*. Para pemikir yang bukan ahli ilmu berpendapat dengan sesuatu yang tidak ada dalam *al-khabar* dengan *istihsân* yang mereka gunakan, padahal sebenarnya pendapat yang tidak didasarkan pada *al-khabar* dan *qiyâs* tidak sah karena tidak bersumber kepada Al-Qur'an, sunnah maupun *qiyâs*.¹²⁸

Nabi SAW. menyuruh melakukan ijtihad dalam hukum sesuatu hal yang tidak terdapat dalam *nash*, maka ijtihad selalu berdasarkan suatu tuntutan, dan menuntut sesuatu harus berdasarkan dalil-dalil. Dalil-dalil tersebut adalah *qiyâs*. Sedangkan dalam *istihsân* tidak ada *qiyâs*.¹²⁹

¹²⁷ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Ar-Risâlat* (Kairo: Dâr At-Turats, 1979), 503-504.

¹²⁸ As-Syafi'i, *Ar-Risâlat*, 504.

¹²⁹ As-Syafi'i, *Ar-Risâlat*, 505.

Imam Syafi'i menolak *istihsân* sebab ia memandang *istihsân* sebagai cara *istinbâth* hukum dengan hawa nafsu dan mencari enak semata (تَلَذُّدٌ),¹³⁰ Imam Syafi'i mengemukakan dalil-dalil penolakannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Maidah: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾

“Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”¹³¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Allah telah menyempurnakan agama dan nikmatnya serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pemberi penjelasan terhadap segala sesuatu.

Istihsân pada intinya, menurut golongan Malikiyah dan Hanafiyah adalah beramal dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat, berpegang kepada dalil umum apabila dalil itu bisa terus berlaku dan berpegang pada *qiyâs* apabila *qiyâs* itu berlaku umum. Menurut Ibnu al-Arabi, Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa dalil bisa ditakhsiskan dengan dalil apapun baik dengan dalil yang lahir maupun dengan makna. Malikiyah melakukan *istihsân* dengan cara mentakhsiskan dalil umum dengan *mashlahat*.¹³² Sedangkan Hanafiyah mentakhsiskan dalil umum dengan pendapat salah seorang sahabat yang bertentangan dengan dengan *qiyâs*. Imam Malik dan Abu Hanifah sama-sama berpendapat boleh mentakhsiskan dan menggugurkan 'illat. Sedangkan menurut al-Syafi'i, 'illat *syara'* apabila sudah jelas tidak dapat ditakhsiskan.¹³³

¹³⁰ As-Syafi'i, *Ar-Risâlat*, 507.

¹³¹ Q.S. Al-Maidah(5): 3

¹³² Iskandar Usman, *Istihsan*, 25

¹³³ Al-Syathibi, *Al-Muwâqafat*, 140

Ulama'-ulama' yang menolak *istihsân* berargumentasi:¹³⁴

1. Yang dituntut kaum muslimin untuk diikuti adalah hukum yang ditetapkan Allah atau yang ditetapkan Rasul atau hukum yang diqiyaskan kepada hukum Allah dan hukum Rasul itu. Sedangkan hukum yang ditetapkan berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mujtahid adalah hukum buatan manusia yang bukan hukum syara'. Hukum semacam ini didasarkan atas kehendak dan selera nafsu. Umat Islam tidak disuruh mengikuti hukum dari nafsu tersebut.
2. Allah SWT. telah menetapkan hukum atas suatu kejadian. Sebagian hukum dari hukum itu ditetapkan dengan *nash* kitab dan sebagian lagi dengan hadits nabi. Ada pula isyarat dari *nash* untuk mengikuti hukum yang ditetapkan *ulil amri* dalam hal yang tidak terdapat dalam *nash*. Yang dimaksud dengan hukum yang ditetapkan *ulil amri* adalah *ijma'*, yaitu ketetapan tentang hal yang disepakati. Sedangkan dalam hal yang diperdebatkan, disuruh untuk menghubungkannya kepada *nash* yang ada, yaitu melalui *qiyâs*. Tidak boleh beralih dari hukum yang dituntut oleh *nash* atau *qiyâs* kepada pendapat berdasarkan *istihsân*, karena yang demikian berarti mendahukukan hukum yang ditetapkan akal ketimbang hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *syara'*.

Menurut Syarkhisi, ulama' yang menggunakan *istihsân* adalah kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Namun Hanafiyah yang paling banyak menggunakan *istihsân* bahkan mereka berpendapat bahwa lebih baik menggunakan *istihsân* dari pada *qiyâs*. Imam Ahmad menggunakan *istihsân*

¹³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 335.

dalam beberapa masalah misalnya dalam masalah pemakai modal dalam *mudhârabah*. Apabila pemakai modal menyalahi kehendak si pemilik modal maka keuntungannya adalah menjadi hak pemilik modal sedangkan untuk pemilik modal hanya sekedar upah kerja. Sedangkan ulama' yang berpendapat *istihsân* bisa dijadikan sumber hukum dan menolak bahwa *istihsân* itu berasal dari kehendak hawa nafsu, berpendapat bahwa:¹³⁵

1. *Istihsân* bentuk pertama adalah menggunakan ijtihad dan umumnya pendapat dalam menghadapi kasus yang oleh syara' sendiri diserahkan kepada kita untuk menentukan hukumnya. Misalnya dalam menetapkan kadar *mut'ah* dari suami yang menceraikan istri yang belum dicampuri. Menentukan pilihan kadar yang harus diberikan si suami adalah termasuk berbuat yang lebih baik. Itulah yang disebut *istihsân*. Dalam *istihsân* bentuk pertama ini, tidak ada ulama' yang menolaknya.
2. *Istihsân* dalam bentuk kedua adalah memilih dalil yang menyalahi *qiyâs jalî*. Hal ini menimbulkan prasangka sebelum diteliti secara mendalam. Tetapi sesudah diteliti akan ditemukan bahwa dalil yang menyalahi *qiyâs* itu lebih kuat. Sikap untuk mengambil dalil yang lebih kuat adalah wajib. Alasan ini disebut *istihsân* sebab untuk sekedar membedakan dalam penggunaan dalilnya. Dalam *qiyâs* menggunakan dalil *dzahir* dan dalam *istihsân* menggunakan dalil *khafî* yang didahului dugaan.

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 336.

3. Orang yang menggunakan *istihsân* tidak berbuat atas dorongan selera hawa nafsunya tetapi merujuk kepada tujuan syara' dalam penetapan hukum secara umum. Suatu masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan *qiyas*, sehingga menghasilkan suatu ketentuan hukum, namun segi kemaslahatannya luput jika hukum tersebut diterapkan. Agar kemaslahatan tidak luput maka beralihlah dari satu pendekatan (pendekatan *qiyas*) ke pendekatan lain tersebut, itulah yang disebut *istihsân*.

4. Dalil yang mereka gunakan untuk menguatkan *istihsân*

a. Al-Qur'an, Firman Allah dalam surat az-Zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya...”¹³⁶

Serta az-Zumar ayat 55 :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu...”¹³⁷

Ayat pertama mengisyaratkan adanya sanjungan dan pujian bagi orang yang mengikuti ucapan yang paling baik, dan ayat kedua mengandung perintah untuk mengikuti yang terbaik dari apa diturunkan Allah. Seandainya mengikuti cara yang terbaik itu tidak mempunyai kekuatan dalam dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan dengan yang seperti itu. Hal ini berarti bahwa *istihsân* yang

¹³⁶ Q.S. Az-Zumar (39): 18

¹³⁷ Q.S. Az-Zumar (39): 55

merupakan upaya untuk berbuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.¹³⁸

- b. Nabi SAW. pernah mempraktekkan *istihsân*, misalnya semula Nabi melarang jual beli objek yang tidak berada ditempat berlangsungnya akad, namun kemudian untuk jual beli *salam* tidak diberlakukan hukum umum tersebut tetapi diberlakukan hukum khusus yaitu bolehnya jual beli *salam* meskipun barang yang diperjual belikan belum ada ditangan waktu akad berlangsung.
- c. Argumentasi *ijma'* yang dikemukakan pengguna *istihsân* sebagaimana apa yang disebutkan tentang *istihsân* yang dilakukan oleh ulama' dalam hal menggunakan pemandian umum dan minum air dari penjual minuman, tanpa menentukan lamanya waktu berada di pemandian dan kadar air yang digunakan.
- d. Argumentasi rasionalnya adalah bahwa dalam menetapkan *qiyâs* yang memberlakukan ketentuan umum adalah bertujuan untuk mendatangkan *maslahah*. Dalam keadaan tertentu terkadang menggunakan *qiyâs* bukanlah cara untuk mendatangkan *maslahat*, maka alternatif lain ialah dengan meninggalkan *qiyâs* dan menggunakan ketentuan umum. Hal ini dianggap lebih bijaksana untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 338.

D. Relevansi *Istihsân*

Permasalahan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Umat Islam menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum Islam. Metode lama yang di gunakan ulama' terdahulu, seperti dengan menggunakan *qiyâs* atau dalil umum menurut cara-cara biasa dilakukan, mungkin tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut dengan baik (tepat). Karena itu, kecenderungan untuk menggunakan *istihsân* akan semakin kuat dorongan dari tantangan persoalan hukum yang berkembang dan semakin kompleks.

Salah satu contohnya dalam permasalahan bunga deposito bank. Para ulama' mengharamkan bunga deposito bank meskipun mereka juga mengetahui bahwa dana tersebut juga digunakan untuk investasi. Penolakan tersebut muncul dari pendekatan konvensional (pendekatan lama), yaitu mengqiyaskan bunga bank kepada riba yang secara mutlak diharamkan. Meskipun ulama' tidak sekuat menghadapi hukum *mudhârabah*, namun secara prinsip mereka dapat menerima. Diantara langkah untuk menghadapi masalah ini adalah upaya untuk mengqiyaskan bunga deposito bank kepada *mudharabah* karena sama-sama menyerahkan modal dan menerima bagian dari hasil yang diperoleh. Hal ini disebut meninggalkan *qiyâs jali* dan selanjutnya menggunakan *qiyâs* alternatif yang bernama *istihsân*.¹³⁹

¹³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul*, 343